



WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Untuk

KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, diperintahkan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya untuk :

- a. segera menyiapkan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. melaksanakan sosialisasi atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.

KEEMPAT : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Pebruari 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
 2. Inspektur Kota Surabaya.
-